



**P U T U S A N**

Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Osman Bin Mukiban.  
Tempat lahir : Sempurna Sabah Malaysia.  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Maret 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Malaysia Tempat tinggal : Jalan. H. Husen Kuala Lumpur Kp. 50300.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penasehat University Almadinah Malaysia.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Jens Siboro, SH dan Rekan, Advokat-Konsultan Hukum berkaantor di Jl Menteng VII Gg. Seroja 2 Nomor 2 Kel. Menteng Kec. Medan Denai Medan ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 27 Mei 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 768/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 2 Juni 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 346/Pid.Sus / 2020/PN Lbp.. tanggal 30 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-102/LPKAM.1/Euh.2/02/2020 tanggal 13 Februari 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa OSMAN BIN MUKBIN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Jln. S. Parman (HOTEL CAMBRIGEG) Kec. Medan Petisah, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah, saksi Hendra K Manullang (yang masing-masing saksi tersebut anggota kepolisian Polsek Percut Sei Tuan), Mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan S. Parman (HOTEL CAMBRIGEG) Kec. Medan Petisah sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, Berdasarkan informasi yang di dapat para saksi langsung melakukan penyelidikan, Dimana sebelumnya para saksi telah mengikuti Terdakwa OSMAN BIN MUKBIN selama 4 (empat) hari mulai pada tanggal 18 Oktober 2019 di hotel JW MARIOT kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib. Selanjutnya para saksi mendapatkan kembali informasi bahwa Terdakwa telah berpindah ke Hotel Cambrigeg di kamar 1101 lantai 11 lalu para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic the China merek GUANYINGWANG yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita para saksi adalah milik JEF (dpo). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Percut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 318/10116/XI/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS TRI HARTONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama OSMAN BIN MUKIBAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12248/NNF/2019 tanggal 6 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL.,Si.,Apt 2. R. FANI MIRANDA,S.T. dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 33 (tiga puluh tiga) gram. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa OSMAN BIN MUKBIN pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Jln. S. Parman (HOTEL CAMBRIGEG) Kec. Medan Petisah, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah, saksi Hendra K Manullang (yang masing-masing saksi tersebut anggota kepolisian Polsek Percut Sei Tuan), Mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jalan S. Parman (HOTEL CAMBRIGEG) Kec. Medan Petisah sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, Berdasarkan informasi yang di dapat para saksi langsung melakukan penyelidikan, Dimana sebelumnya para saksi telah mengikuti Terdakwa OSMAN BIN MUKBIN selama 4 (empat) hari mulai pada tanggal 18 Oktober 2019 di hotel JW MARIOT kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib. Selanjutnya para saksi mendapatkan kembali informasi bahwa Terdakwa telah berpindah ke Hotel Cambrigeg di kamar 1101 lantai 11 lalu para saksi langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic the China merek GUANYINGWANG yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang di sita para saksi adalah milik JEF (dpo). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Percut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Medan Mandala Nomor : 318/10116/XI/2019 tanggal 01 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS TRI HARTONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama OSMAN BIN MUKIBAN berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram.

Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 12248/NNF/2019 tanggal 6 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL.,Si.,Apt 2. R. FANI MIRANDA,S.T. dari Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 33 (tiga puluh tiga) gram. adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-102/LPKAM.1/Euh.2/02/2020 tanggal 17 April 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Subsidair.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 981, 54 (sembilan ratus delapan puluh satu koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 916, 82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram.
  - Disisihkan untuk Labkrim seberat 33 (tiga puluh tiga) gram.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Lbp Tanggal 30 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Osman Bin Mukiban tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Osman Bin Mukiban tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 981, 54 (sembilan ratus delapan puluh satu koma lima puluh empat) gram dan berat bersih 916, 82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram. Disisihkan untuk Labkrim seberat 33 (tiga puluh tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 342/AKTA.Pid/2020/PN Lbp tanggal 30 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Nomor 342/Akta.Pid/2020/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 343/AKTA.Pid/2020/PN Lbp tanggal 30 April 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Nomor 343/Akta.Pid/2020/PN Lbp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan surat tanggal 29 Mei Nomor W2,U/5564/HN.01.10/V/2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Mei 2020 Nomor 342/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan Nomor 343/Akta.Pid/2020/PN Lbp telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7

Halaman 7 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 4 Mei 2020 s/d 10 Mei 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam amar putusannya pada poin 3 menyatakan terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tampa hak menguasai Barkotika golongan 1 bukan tamanan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan demi untuk membuat efek jera dan menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya serta menjadi pembelajaran bagi warga Negara Asing yang melakukan kejahatan Narkotika di Indonesia yang dapat merusak masyarakat Indonesia, Maka Majelis Hakim berpendapat karena terdakwa terbukti bersalah di jatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2020 Nomor : 346/Pid.sus/2020/PN-Lbp tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi serta Terdakwa, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

Halaman 8 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onv oldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”.

4. Bahwa Pembanding menolak/ tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onv oldoende gemotiveerd) dalam perkara a quo. Sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum;
5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No.951 K/SIP/1973, yang menyatakan :  
“ Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yg diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum “.  
Oleh karenanya peradilan Judex facti, khususnya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
6. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding sebagaimana dakwaan di atas seharusnya Judex facti / Pengadilan Tingkat Pertama membebaskan Terdakwa atas tuduhan melakukan tindak Pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
- A. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Bukti Secara Cukup Dikaitkan Dengan Keterangan Saksi.
  - Bahwa yang menjadi tuntutan dalam perkara ini adalah dimana Pembanding didakwa dengan dakwaan Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Subsider Melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Ritonga, saksi Hendra K. Manullang dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada

Halaman 9 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



saat Pembanding/Terdakwa ditangkap di hotel Cambridge tidak melakukan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain, hal ini juga sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pertimbangan dan amar putusan Judex factie pada halaman 17 alinea pertama Menyebutkan: “ bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika baik sedang membeli atau menjual atau menyerahkan ataupun sebagai perantara jual beli, sehingga dengan demikian majelis berpedapat unsur Menawarkan untuk mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak terbukti” .Dengan demikian Unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 53 tahun 2009 tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari Pasal tersebut;

- Bahwa atas dakwaan diatas maka yang menjadi dasar fakta dan peristiwa yang kemudian menimbulkan dakwaan Subsider, yakni Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 unsur-unsurnya adalah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih 5 Gram, berupa narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus plastic merek Guanyingwang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu, koma lima puluh empat) gram dengan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram. bukan milik Pembanding tetapi milik yang bernama JEF;
- Bahwa Tragedi yang dialami Pembanding berawal saat dirinya ditelepon oleh JEF pada 22 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, dalam percakapan, JEF menyatakan dia teman USMAN yang di portklang malaysia dan menyuruh Terdakwa/ Pembanding untuk datang ke Hotel Cambrige, dan Pukul 17.00 Wib Pembanding/Terdakwa datang dan ketemu dengan JEF dilobi hotel, dan menyuruh Pembanding untuk naek ke lantai 11 Kamar 1101 dengan menyerahkan CARD pintu masuk kamar untuk menjumpai ABI, didepan Pintu kamar Pembanding ketemu dengan ABI dengan satu orang temannya yang tidak Pembanding kenal, lalu pembanding membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar tersebut yang diikuti oleh ABI dan temannya tersebut, lalu terdakwa



meletakkan tas didekat kasur dan duduk dikasur yang tidak rapi lagi karena sudah ditempati oleh JEF dan OBI sebelumnya, dan ABI mengeluarkan sesuai dari dalam lemari Pakaian dan meletakkan diatas kasur, tidak berapa lama ABI dengan temannya tersebut keluar dari kamar dan turun dengan alasan membeli rokok, setelah itu langsung datang pihak kepolisian sebanyak 6 orang dan menangkap terdakwa sendirian didalam kamar tersebut pembanding langsung dibekuk aparat kepolisian dan digelandang ke Polsek Percut Sei Tuan, yang mana pada saat itu JEF, ABI dan Temannya tidak pernah Pembanding lihat atau dihadirkan kekantor polisi atau kepengadilan setidaknya-tidaknya sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa disinilah susunan cerita versi polisi dibangun. Terdakwa/ Pembanding dituduh dan didakwa serta divonis bersalah menguasai Narkotika yang didapat dikamar yang terlebih dahulu ditempati oleh JEF dan ABI, dan yang menyerahkan kartu Kunci kamar adalah JEF dan didepan kamar sudah ada ABI dan temannya yang tidak pembanding kenal, dan pembanding membuka pintu kamar dan meletakkan tas dekat kasur dan duduk di kasur, sedangkan ABI membuka lemari pakaian dan mengeluarkan bungkusan dari dalam lemari tersebut, yang membuktikan bahwa sabu-sabu tersebut sudah ada didalam kamar tersebut sebelum pembanding datang.
- Bahwa meski penuh kejanggalan, Pembanding dihukum penjara selama 20 Tahun oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli. Semua tuduhan hanya didasarkan keterangan Saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan "Sangatlah berbahaya jika Judex Factie menerima suatu keterangan yang pada dasarnya tindak pidana, namun keterangan tersebut tidak ada dalam dakwaan sebelumnya dan tidak pernah dibuktikan kebenarannya dalam persidangan," kata Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, Jumat (10/10/2014).;
- Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, Pihak Kepolisian tidak bisa menunjukkan bukti pemesanan Kamar 1101 tersebut dan bukti SMS atau telepon soal shabu-shabu tersebut antara Terdakwa/Pembanding dengan JEF atau ABI yang disepakati diambil oleh Pembanding kamar hotel tersebut. Selain itu, Pembanding juga belum pernah sama sekali

Halaman 11 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyentuh shabu-shabu yang dituduhkan Pihak Kepolisian tersebut, namun Majelis Hakim di tingkat pertama, mengamini seluruh Keterangan saksi-saksi dari Pihak kepolisian yang juga menjadi saksi di kasus itu;

- Bahwa dengan mengamini seluruh Keterangan Saksi Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K Manullang "Hal ini membuka peluang yang sangat besar terjadinya manipulasi keterangan di kemudian hari dalam perkara-perkara lainnya, semata agar Terdakwa dapat dihukum," Meski logika penghukuman loncat-loncat, tapi Majelis Hakim tetap menghukum OSMAN BIN MUKADIN selama 20 tahun hanya berdasarkan karena "ketika ditangkap ditemukan barang bukti shabu-shabu dikamar No.1101 Hotel Cambrigegdi Jalan S.Parman Kecamatan Medan Petisah yang ditempati terdakwa sendiri dan kartu masuk kamar hotel tersebut diperoleh terdakwa dari JEF yang menurut terdakwa sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, namun ketika ditangkap hanya terdakwa sendiri yang ada didalam kamar tersebut, sehingga mejelis hakim berpendapat shabu-shabu tersebut ada pada penguasaan terdakwa" (pertimbngan hukum halaman 21 alinea pertama)
- Bahwa makna 'menguasai' dalam pasal tuduhan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika digunakan Judex facitie kepada Terdakwa/ pembeding yang menghubungkan 'menguasai' dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan kata bezit (penguasaan) dalam pasal 529 dan 1977 KUH Perdata, Pasal 529 KUH Perdata merumuskan: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu". Selanjutnya, pasal 1977 KUH Perdata merumuskan "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap memilikinya".
- Bahwa bezit tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena istilah dalam pasal 529 KUH Perdata itu bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata. Pasal 1977 KUH Perdata pun merupakan ketentuan tentang beban pembuktian dimana pembuktian perdata bukan dibebankan kepada orang yang menguasai barang, melainkan oleh pihak yang mengklaim benda itu miliknya. "Oleh karena itu, ketentuan ini (pasal

Halaman 12 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529 dan 1977 KUH Perdata – red) tidak bisa diterapkan dalam perkara pidana,”

- Bahwa Majelis hakim tidak pernah menggali fakta persidangan untuk memenuhi Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu' Terungkap di persidangan bahwa polisi menemukan shabu di dalam kamar 1101 Hotel Cambridge lokasi Pembanding/terdakwa ditangkap sudah terlebih dahulu ditempati oleh JEF dan ABI . Tetapi terdakwa tidak mengetahui darimana benda itu berasal dan bagaimana masuk ke dalam kamar tersebut, karena sebelumnya kamar tersebut telah dikuasai/ ditempat oleh JEF dan ABI atau yang lainnya sudah berapa hari, seharusnya pihak Hotel Cambriged juga harus dimintai keterangan dalam perkara ini untuk memperjelas kapan dan atas nama siapa kamar tersebut dipesan dan sudah berapa lama ditempati dan sudah berapa orang yang keluar masuk kamar tersebut sebelum Pembanding/terdakwa ditangkap, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang memasukkan shabu kedalam kamar tersebut. Malah tidak tahu ada narkotika di dalam kamar tersebut sebelumnya. "Di sini Majelis Hakim seakan melakukan loncatan kesimpulan (jumping conclusion)";
- Bahwa Judex factie hakim tingkat pertama tidak mengaitkan dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi RAHMAD RITONGA dan Saksi HENDRA K MANULLANG yang langsung melakukan Penangkapan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Pembanding yang menerangkan bahwa pembanding sebelumnya menginap dihotel JW MARIHOT dengan Docker UBISONO yang bekerja di BNN Medan sejak tanggal 18 Oktober 2019 dan telah diikuti oleh Saksi-saksi sampai ke Hotel JW Marihot, dan selama 4 hari (tanggal 18 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019) tidak ada tindakan yang dilakukan oleh saksi-terhadap terdakwa karena tidak ada yang mencurigakan dari Terdakwa dan pada saat itu, artinya kalau ada hal-hal yang mencurigakan dari Pembanding sejak Masuk Hotel JW MARIHOT Seharusnya sudah ada tindakan dari para saksi-saksi;
- Bahwa judex factie tidak menggali fakta dan keterangan dari terdakwa tujuan terdakwa datang kemedan utuk apa, akan tetapi langsung

Halaman 13 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





diasumsikan untuk transaksi narkoba apalagi dikaitkan dengan keterangan saksi Rahmad Ritonga dan saksi Hendra K. Manullang yang menerangkan telah mengikuti terdakwa sejak tanggal 18 Oktober 2019 di hotel JW Marihot, apabila majelis hakim mau secara terbuka dan membuka diri mempertannya maksud dan tujuan pembanding datang ke medan maka akhir cerita dalam perkara ini akan berakhir, karena Pembanding/ terdakwa datang ke Medan untuk menjalankan tugas dari Kampus University Almadiah Malaysia, sesuai dengan surat Tugas Promosi dan Pemasaran Program Mediu di Medan- Indonesia tanggal 5 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Al-MADINAH INTERNASIONAL UVIVERSITAS ( MEDIU) an, FUAD AHMAD BIN UMAR AL, As isi surat tersebut berbunyi: untuk makluman bahwa YBhg DATO SERI DR OSMAN BIN MUKIDAN (Penasehat Ketua Pengarah Urusan MEDIU) ditugaskan untuk tugas sebagai wakil MADIU dalam mempromosi dan memasarkan program-program Al-Madinah Internasional University ( MADIU) dalam Masa perjalanan YBhg Dato Seri di Medan-Indonesia pada tanggal 17-21 Oktober 2019 ( Terlampir)

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 terdakwa pergi ke hotel Cambridge sekitar pukul 17.00 wib yang seharusnya juga diikuti oleh para saksi-saksi tersebut karena ada bahasa saksi dipersidangan tidak mau tangkapan lepas, yang terkesan terdakwa/pembanding sudah dijadikan target untuk ditangkap oleh Saksi Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K. Manullang, padahal Pembanding/terdakwa tidak merupakan target sesuai dengan keterangan saksi tersebut, dan setelah terdakwa masuk kamar hotel saksi datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa didalam kamar Hotel No.1101 lantai 11, tanpa melakukan pemeriksaa atau pengembangan untuk mencari tahu siapa yang memesan kamar tersebut kepada pihak hotel, dan seadainya benar Para saksi mendapat informasi ada transaksi narkoba di hotel tersebut seharusnya sudah duluan saksi-saksi berada dalam hotel tersebut untuk melakukan pengintaian siap-siapa saja yang ada disekitar tersebut dan apa peranan masing-masing dan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa datang ke hotel tersebut setelah di telpon oleh JEF dan menyuruh datang dan barang bukti yang disita dari kamar tersebut sebelumnya sudah ada didalam kamar tersebut dan pembanding tidak ada melakukan transaksi apapun dengan JEF atau ABI tersebut, dah hal tersebut tidak pernah dibuktikan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tidak pernah memeriksa pihak Hotel Cambridge maka pembanding telah menyurati secara resmi pihak Hotel perihal. Mohon Data dan Informasi terkait Kamar No,1101 lantai 11 khususny tanggal 20,21, 22 Oktober 2019 atas nama siapa dan sudah berapa lama tinggal di kamar tersebut, dan siapa-siapa saja yang keluar masuk ke dalam kamar tersebut sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa/pembanding sehingga jelas nantinya peranan terdakwa yang dihubungkan dengan kejadian pada tanggal 22 Oktober 2019 pada pukul 17.00 wib yang menangkap Pembanding dari kamar tersebut Sesuai dengan Surat Mohon Data dan Informasi terkait kamar No.1101 tertanggal 20,21,22 Oktober 2020 yang diterima oleh Pihak hotel tanggal 11 Mei 2020 ; (surat permohonan Terlapir);
- Bahwa, kejadian yang didakwakan dan yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah memiliki unsur melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dimaksud adalah hal ini berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic merek Guanyingwang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu, koma lima puluh empat) gram dengan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram Di dapat didalam kamar tersebut yang dikategorikan dalam Penguasaan Terdakwa/Pembanding telah terbantahkan, dan diperkuat dari keterangan saksi Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K Manullang tidak terbukti barang bukti yang didakwakan terhadap pembanding sebagai miliknya yang berada dalam penguasaannya dan lagian ini dibantahkan didepan persidangan oleh Pembanding, bahwa pembanding mengatakan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan bukanlah barang bukti miliknya, sehingga Tidak adil untuk menyatakan bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, sedangkan terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak kenal dengan benda yang ada dalam lemari yang dikeluarkan oleh OBI tersebut, apalagi darimana datangnya benda tersebut sehingga harus dituduh berada di bawah penguasaannya”. Karena unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika’ dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkotika itu di

Halaman 15 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersangka/terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Hal ini tidak pernah dibuktikan dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam [putusan No. 1386K/Pid.Sus/2011](#) menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja 'menguasai atau memiliki narkoba tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkoba dengan tujuan digunakan atau untuk yang lainnya;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyatakan bahwa walaupun unsur-unsur dalam pasal 112 juga terbukti, yaitu memiliki dan atau menguasai narkoba namun MA menyatakan bahwa dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tidak jelas maksud penguasaan narkoba tersebut dilakukan oleh Pembanding apabila dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan dipersidangan bahwa bahwa pada saat Pembanding/Terdakwa ditangkap di hotel Cambridge tidak melakukan Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba ke orang lain, hal ini juga sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pertimbangan dan amar putusan Judex factie,;
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka hakim tingkat pertama seharusnya menyatakan tindak pidana menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan kepada Pembanding adalah tidak terbukti secara hukum, karena tidak satupun fakta yang menguatkan dakwaan ini casu;

Halaman 16 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Hakim Tingkat Pertama Tidak Mempertimbangkan Kejanggalan Fakta Fakta Yang Terungkap Di Persidangan Akan Tetapi Berdasarkan Kejanggalan Tersebut Menghukum Pembanding;

- Bahwa banyak kejanggalan yang ditemukan dalam menjatuhkan putusan tersebut terhadap Pembanding yang harus merasakan dinginnya sel penjara selama 20 (dua puluh) tahun ke depan atas tuduhan menguasai narkoba jenis sabu-sabu, kejanggalan-kejanggalan tersebut anatra lain:
  - Penyidik menguraikan keterlibatan Pembanding berdasarkan keterangan saksi Ahmad Rintonga dan Saksi Hendra K. Manullang yang dihadirkan penyidik ke persidangan, keterangan saksi saksi-saksi tersebut sebenarnya tidak bersifat menguatkan dakwaan karena ke-2 orang saksi tersebut merupakan saksi Penangkap yang menurut yurispurdensi mahkamah agung keterangan Saksi dari Pihak kepolisian penuh dengan kepentingan;
  - Bahwa keterangan saksi Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K Manullang tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010, yang menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat "Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)". Maka dengan demikian, kesaksian saksi Rahmad Ritonga dan saksi Hendra K Manullang pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya; Dengan alasan di atas, maka keterangan Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K. Manullang .di atas sama sekali tak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Kalaupun ada, maka keterangan Saksi Rahmad Ritonga dan

Halaman 17 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



Hendra K Manullang tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dan putusan tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa ada tidaknya percakapan mengakut dengan shabu-shabu tersebut sebelumnya sehingga jelas dan terang benang merahnya bahwa sabu-shabu tersebut berada dalam penguasaannya terdakwa yang diperoleh dari siapa dan untuk apa, hal ini selama proses persidangan tidak ada hasil print out dari handphone tersebut yang bisa mengarah atau menunjukkan digunakan sebagai alat untuk mengadakan transaksi, dan Saksi juga baru ketemu dengan Pembanding di kamar hotel tersebut, setelah di Suruh oleh si JEF untuk datang ke tempat tersebut;
- Bahwa alat bukti yang dapat membuktikan atau setidaknya menunjukkan OSMAN BIN MUKIBAN bermaksud menguasai Narkotika tersebut hanyalah berdasarkan Asumsi yang dibangun berdasarkan Keterangan Saksi Rahmad Ritonga dan Saksi Hendra K Manullang itu sendiri," Berdasarkan KUHP, vonis setidaknya harus mendasarkan kepada dua alat bukti yang sah. Alat bukti dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.
- Bahwa, lagi pula tidak satupun keterangan pembanding yang mengakui hal di atas, karena terkait barang bukti berupa barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic the cina merek Guanyingwang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu, koma lima puluh empat) gram dengan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram tidak terbukti milik Pembanding sebagai mana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili Perkara yang bersidang di Labuhan Deli;
- Bahwa, berdasarkan seluruh uraian diatas tampaklah kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan keseluruhan pertimbangan hukumnya yang tidak begitu cermat, cukup, sistematis dan lengkap, bahkan tidak mempertimbangkan

Halaman 18 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**





sedikitpun bukti-bukti, fakta-fakta dan kesaksian yang terungkap dalam persidangan dan mengabaikan begitu saja bantahan-bantahan yang diajukan pbanding dalam Pledoinya, karenanya berdasar secara hukum untuk dibatalkan ;

C. Bahwa *Judex factie* tidak mempertimbangkan Pasal 131 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa Selain itu *judex Factie* tidak ada memperimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa/pembanding, maka majelis Hakim Tinggi dapat mempertimbangkan bahwa walaupun Pasal 131 tidak didakwa, namun Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut berdasarkan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa datang ke Hotel Cambrige tersebut setelah ditelpon oleh JEF, yang mana Nomor Hanpone Terdakwa/Pembanding diperoleh oleh JEP dari yang bernama USMAN, yang mana sebelumnya Pembanding/terdakwa sudah mengetahui bahwa USMAN, DKK sudah sering melakukan transaksi narkoba di Club malaysia dan Indonesia Medan, akan tetapi Pembanding tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, walapun faktanya terdakwa/Pembanding setelah sampai di Bandar Kuala namu dijemput oleh Dokter UBISONO yang bekerja di BNN Medan, dan tinggal bersama selama 4 hari di hotel JW. MARIHOT, dan bertindak sendiri dengan mendatangi Hotel Cambrige setelah ditelpon oleh JEF yang ternyata didalam kamar tersebut terdapat narkoba jenis sabu, apabila Pembanding/terdakwa melaporkan hal tersebut setelah di Telpon oleh JEF pada pukul 14.00 Wib kepada pihak yang berwajib mungkin jaringan USMAN, DKK tersebut bisa dibongkar dengan rapi;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 terdakwa sampai di bandara kuala namu dan di jemput Doter UBISONO yang bekerja di BBN Medan, yang selanjutnya menginap di Hotel JW Marihot selama 4 hari, bersama



Dokter UBISONO dalam hal ini terdakwa sudah mengetahui bahwa USMAN, JEF, ABI sudah sering melakukan peredaran Narkotika jaringan internasional Malaysia medan sehingga menghubungi dokter UBISONO yang bekerja di BNN Medan dan selama 4 hari bersama di Hotel JW Marihot, dan pada tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wib dihubungi oleh JEF yang memperoleh nomor Terdakwa dari yang bernama USMAN, yang selanjutnya terdakwa datang sendiri ke hotel Cambrige, dan saksi Rahmad Ritonga dan Hendra K. Manullang mengetahui bahwa di jalan. S. Parman akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa disuruh datang oleh JEF (DPO) ke hotel tersebut, dan setelah ketemu di lobi hotel ketemu dengan JEF dan menyerahkan kartu kunci kamar 1101 dan di depan kamar tersebut sudah ada ABI dan kawannya yang tidak terdakwa kenal, sehingga jarak waktu antara Terdakwa ditelpon oleh JEF yang katanya nomor hanponenya dikasih USMAN pada pukul 14.00 wib, dengan waktu dilakukan penangkapan pada pukul 17.00 Wib masih cukup panjang, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini BNN atau keolisian, sehingga Putusan majelis hakim yang menghukum Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan menguasai narkotika jenis sabu-sabu dengan vonis pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN berada dalam kamar 1101 lantai 11 Hotel Cambridge yang telah ditempati oleh JEF dan ABI sebelumnya. Ketika itu aparat kepolisian yang merupakan Saksi-saksi dipersidangan hendak melakukan penggeledahan, terdakwa hanya seorang diri di dalam kamar tersebut serta ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, Unsur perbuatan terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN terbukti bersalah hanya mengetahui melakukan tindak pidana memiliki, menyediakan, menguasai narkotika golongan 1 jenis tanaman dan juga tidak melaporkannya kejadian tersebut,
- Bahwa Pasal 131 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 seharusnya di pertimbangkan Majelis Hakim tinggi dalam perkara ini dengan memadukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak

Halaman 20 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**



melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2)” dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seringan –ringannya.

Dengan demikian Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima banding yang diajukan oleh Pemohon Banding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 346/Pid.sus/2020/PN-Lbp tanggal 30 April 2020

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa OSMAN BIN MUKABAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer
3. Menyatakan Terdakwa OSMAN BIN MUKIBAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsider tersebut;
5. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ““dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat
6. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seringan ringannya
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 981,54 (Sembilan ratus delapan puluh satu, koma lima puluh empat) gram dengan berat bersih 916,82 (Sembilan ratus enam belas koma delapan puluh dua) gram. Disisihkan untuk Labkrim seberat 33 (tigapuluh tiga )gram, dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Lbp, serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida dari Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya bersifat pengulangan dari apa yang disidangkan dan didakwakan pada dakwaan yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan ini karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 April 2020 Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27. 193 ayat (2) b. 242 KUHP, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Halaman 22 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya masa penangkapan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 346/Pid.Sus/ 2020/PN Lbp. tanggal 30 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami : RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, LELIWATY, SH.MH. dan NURSYAM, SH.MHUM. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri

Halaman 23 dari 24 Hal. **Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2020/PT.MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta MARTHIN AP SINAGA, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

LELIWATY, SH.MH.

RONIUS, SH.

NURSYAM, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

MARTHIN AP. SINAGA, SH.MH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)